



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG

Jl. Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 0656 /2020

TENTANG

PENETAPAN PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI (PKDN) TAHAP II
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN
MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (1) BUTIR D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu ditetapkan Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Tahap II Politeknik Kesehatan Tanjungpurang;
 - b. bahwa untuk melakukan penelitian, para dosen Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Tahap II mengajukan proposal penelitian untuk diseleksi oleh Tim Pengelola Penelitian tingkat Poltekkes Kemenkes, Tim Pakar tingkat Poltekkes Kemenkes, dan Tim Penilai tingkat Pusat;
 - c. bahwa untuk mendapatkan bantuan anggaran biaya tahun 2020 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan RI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf (a), (b), dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurang tentang Penetapan Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Tahap II Politeknik Kesehatan Tanjungpurang yang dinyatakan Lulus Seleksi dan Mendapatkan Bantuan Biaya Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4666);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 151);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1125);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).
 14. Keputusan Kepala Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan No: HK.02.03/I/IV.1/009377/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan No. HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
 15. Keputusan kepala Badan PPSDMK kementerian kesehatan No. hk.02.03/I/III/001995/2018 tentang pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
 16. Surat keputusan Direktur Nomor LB.02.01/I.1/2770.1/2016 tentang Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
TANJUNGPURBAN TENTANG PENETAPAN PENELITIAN
KERJASAMA DALAM NEGERI (PKDN) TAHAP II POLITEKNIK
KESEHATAN TANJUNGPURBAN TAHUN 2020**

- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus seleksi proposal Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Tahap II Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan Mendapat Bantuan Biaya Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim peneliti adalah:
1. Melaksanakan mekanisme penelitian sesuai dengan protocol penelitian yang telah disetujui oleh Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
 2. melaporkan perkembangan penelitian ke Tim Pengelola Penelitian Tingkat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
 3. Menyusun hasil penelitian, melaksanakan seminar hasil, dan membuat laporan akhir penelitian;
- KETIGA : Tim peneliti dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan

- KEEMPAT : mengikutsertakan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan; Dalam melaksanakan tugas tim peneliti bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang TA 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 9 April 2020



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekertaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemenkes RI di Jakarta;
3. Kepala Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran V Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung;
7. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

Lampiran : Keputusan Direktur Poltekkes Tanjungkarang
Nomor : HK.02.03/L.2/0656/2020
Tanggal : 9 April 2020

DAFTAR PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI (PKDN) TAHAP II POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	JURUSAN/ PRODI	BIAYA
1.	Pengembangan Model Kelas Ibu Hamil Resiko Tinggi Dengan Penerapan Interprofesional Kollaborasi (RESTIKOL) Dalam Upaya Pencegahan Resiko Dini Komplikasi Persalinan Di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun 2020	Sudarmi Bertalina Dewi Yurniati	Kebidanan Tanjung Karang	Rp. 86.566.000
JUMLAH				Rp 86.566.000
<i>Terbilang : Delapan Puluh Enam Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah</i>				

